GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 40 /B.03/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN/KETAQWAAN UMAT BERAGAMA (UMROH DAN WISATA ROHANI NON MUSLIM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan motivasi serta semangat kerja pegawai dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya pembangunan mental spiritual, akan diselenggarakan Umroh dan Wisata Rohani Non Muslim Provinsi Lampung Tahun 2017;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan/ Ketaqwaan Umat Beragama (Umroh dan Wisata Rohani Non Muslim) Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MENETAPKAN:

Memutuskan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN/KETAQWAAN UMAT BERAGAMA (UMROH DAN WISATA ROHANI NON MUSLIM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan/Ketaqwaan Umat Beragama (Umroh dan Wisata Rohani Non Muslim) Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan verifikasi terhadap calon peserta kegiatan dengan kriteria terdiri dari:
   1. masyarakat yang taat dalam menjalankan ibadah agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci/mekkah dan tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
   2. pengurus masjid antara lain marbot, imam, muadzin, ustadz, guru ngaji dan penyuluh agama;
   3. pengurus kelompok agama non muslim yang berkerja melayani umatnya;
   4. petugas Pencatat Nikah;
   5. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru ASN/Non ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan maupun berat;
   6. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
   7. pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Rebuplik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
   8. masyarakat yang berprestasi baik di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
   9. masyarakat yang berdomisili di luar Provinsi Lampung namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung;
   10. para juara I, juara II dan juara III dalam event keagamaan bertaraf nasional dan juara I event keagamaan bertaraf provinsi; dan
   11. anggota Lembaga Adat, anggota Organisasi Sosial, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Wartawan di Provinsi Lampung;

b. dalam melakukan verifikasi, Tim mempertimbangkan unsur prestasi, dedikasi, peran dalam masyarakat, komitmen dan dukungan yang bersangkutan terhadap pembangunan daerah; dan

c. menyiapkan nama-nama calon Peserta Kegiatan yang lulus verifikasi untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Keimanan/Ketaqwaan Umat Beragama (Umroh/Wisata Rohani) dengan Kode Rekening 1.13.1.20.03.07.77.01.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 40 /B.03/HK/2017
TANGGAL : 10 - 2 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN/KETAQWAAN UMAT BERAGAMA (UMROH/WISATA ROHANI NON MUSLIM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

I. Pembina : Gubernur Lampung

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

IV. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

V. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO